



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Putusan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membawa formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas
3. Data diinput sesuai berkas yang ada
4. Dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak
5. Akta Kelahiran Anak yang telah ditambahkan catatan pinggir diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pencatatan Pengangkatan Anak GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil